

TARIF BLUD

2025

PERBUP NO. 54, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 56, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK: - Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sehingga telah ditetapkan tarif layanan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak

- sehubungan dengan adanya monitoring dan evaluasi terhadap jenis pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat serta guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti
- berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, maka penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kab. Demak Nomor 12 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sunjek dan Objek Tarif Layanan, Struktur Dan Besarnya Tarif Layanan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN: - Perbup ini diundangkan tanggal 10 Desember 2025

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak (BD Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 6 halaman